IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA NIAGA KASUS TATA NIAGA JERUK SIAM DI KALIMANTAN BARAT

Trade Policy Implementation: A Case Study on Citrus Nobilis Trade Regulation in West Kalimantan

Kashmir Bafoes1, Agus Owiyanto2, dan Jeremias T. Kebani2

Program Studi Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Orange (Citrus nobilis) is one of agriculture commodities that giving a large contribution to regional income, especially in Sambas Regency, West Kalimantan. If this commodity is well-managed, it can absorb a large number of man-power because this sector is related to some other activities of life, such as packing, transportation services, and porters. As any other commodities, the law of market is also to orange. If harvests lower, price will be low. When it is occurred, farmers will have disadvantage. The problems of this research study is that how far the implementation of orange trade regulation can be achieved, and how the actors have rule in implementation so that the policy goal can be achieved.

Theoretical framework developed in this research study is to revise the model developed by Van Mierlo and Van Horn. Choosing this model is based on actors who had arranged in the policy of orange trade regulation. The revision is conducted because the Van Mierlo and Van Horn model emphasizes on public policy which its implementor is public servers, while the policy of orange trade regulation is made by government which its implementors is not public servers.

The results of the research show that the policy of orange trade regulation which made by government has not achieved as desired. The orange farmers still have disadvantage, because of the policy. In the implementation, non KUP/PUSKID traders who should make cooperative decisions always made decisions for the orange price by them selves. The government who should be supervisor is actually able to make nothing for the policy implementation. As a result, the orange farmers have not felt a significant effect of the policy on their welfare.

Keywords: Policy implementation — orange trade regulation.

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
PENGANTAR


Bertambahnya areal tanaman jeruk akan mengakibatkan perubahan jumlah produksi (hasil panen) jeruk dari tahun ke tahun. Dalam mekanisme pasar, bila ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan harga jeruk menjadi rendah. Akan tetapi, petani menjadi resah. Untuk mengantisipasi keadaan ini, pemerintah Darat Tengka I Kalimantan Barat mengeluarkan kebijakan yang mengatur tata niaga jeruk ini melalui keputusan Gubernur. Tujuaninya adalah mengatur mekanisme pemanenan jeruk agar petani jeruk menjadi terlibat.


Sribuningsih dengan umum di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah keriput implementasi kebijakan tata niaga jeruk dan variasi variabel yang diduga mempengaruhi keberhasilan tersebut.

Banyak ahli mengemukakan pandangannya tentang kajian kebijakan publik. Parker (dalam Santoso, 1988) misalnya, memandang kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam cabang dengan suatu subjek atau sebagai tangan atas suatu krisis. Sementara itu, Hogerwer (dalam Gaffar, 1993) menyatakan bahwa bahaya lainnya suatu kebijakan adalah untuk mengantikan suatu keadaan yang terjadi di tahun yang sama pada kebijakan yang ditetapkan.
Abhi lain, seperti halnya Anderson (1979), memandang kebijakan sebagai “A prepossession course of action followed by an actor or set actors in dealing with problem or matter of concern. Ditambahkannya pula bahwa pada suatu kebijakan ada sejumlah variabel yang melingkupinya, yakni: (1) public policy, (2) policy decisions, (3) policy statements, dan (4) policy outcomes. Anderson juga menjelaskan adanya lima langkah dalam merumuskan suatu kebijakan, yakni: (1) problem formulation, (2) formulation, (3) adoption, dan (4) evaluation. Pada aha perenutu masalah, pembuat kebijakan harus menciptakan permasalahan apa yang akan menjadi sasaran kebijakan, sedangkan pada tahap formulasi masalah, pembuat kebijakan merumuskan arah dan tujuan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang muncul. Pada langkah adopsi kebijakan, pembuat kebijakan harus bisa mengimplementasikan kebijakan yang dinilainya untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Penggunaan nilai adopsi sebagai suatu langkah dalam kebijakan berangkat dari paradigma Anderson tentang pembuatan kebijakan yang membolehkan suatu kebijakan berasal dari kebijakan dari suatu sistem sosial atau sistem perencanaan negara/daerah lain untuk diterapkan pada suatu sistem sosial. Setelah kebijakan yang dibuat diimplementasikan maka keberhasilannya perlu dievaluasi. Evaluasi dalam kebijakan ini akan menentukan apakah kebijakan yang sebelumnya itu perlu diubah, diganti, atau dihapuskan sama sekali.

Islanvy (1991) merumuskan 6 (enam) tahap dalam analisis kebijakan publik. Tahapan itu meliputi: (1) perumusan masalah kebijakan negara, (2) proses menasukkan masalah kebijakan negara ke dalam agenda pemerintah, (3) perumusan usulan kebijakan negara, (4) proses legislasi kebijakan negara, (5) pelaksanaan kebijakan negara, dan (6) penulisan kebijakan negara. Setelah kebijakan ditetapkan, maka tahap berikutnya adalah tahap untuk mengimplementasikan atau kebijakan tersebut.


Dari kedua parsangan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan untuk mengakomodasi dan mendistribusikan antarkepentingan yang ada di masyarakat. Dan melalui kegiatan ini benturan dan peran serta masung-masung kelompok dapat dieliminasi, sehingga konflik di antara mereka bisa diselidikkan.

Hasil proses implementasi yang merupakan perwujudan suatu kebijakan disebut pula sebagai kinerja kebijakan (policy performance). Dengan kata lain, kinerja kebijakan dapat dikatakan mencapai tujuan apabila indikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan baik berupa harapan dan juga pada suatu periode tertentu dirasakan atau dirasakan oleh subjek yang menjadi sasaran kebijakan.

Harum diakui adanya resiko kegagalan dari suatu kebijakan. Hogwood dan Gun (dalam Wahab, 1991) secara garis besar menjelaskan bahwa kegagalan suatu kebijakan (policy failure) dapat dikemukakan menjadi dua kategori, yakni nonimplementation gap (tidak terimplementasi) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil).

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak berjalan sesuai dengan harapan; bahkan bisa diikuti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi tidak bersedia untuk bekerjasama atau karena sedemikian luasnya jangkauan yang ingin dicapai oleh kebijakan.

Dalam mendesain suatu perelitian tentang implementasi kebijakan, langkah-langkah awal yang sepatutnya dilakukan adalah merancang variabel-variabel yang dipandang dominan dan kritik. Kemudian menetapkan asumsi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yang bertulik dari variabel yag ditentukan terdahulu. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 1990) menyatakan bahwa peran penting dari analisis kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Sabatier dan Mazmanian (dalam Wilbesa, 1992) menyatakan bahwa variabel-variabel yang dimaksud dapat dikesihaksikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu: (1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap bisa dikendalikan, (2) kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi, dan (3) pengaruh langkah-langkah kebijakan politik yang dianggap dikenakan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut. Kemudian kedua ahli itu mengungkapkan pula bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah: (a) variabel kempampuan lansdaan hakam (peraturan) terhadap implementasi struktur dan (b) variabel non peraturan yang mempengaruhi implementasi.
Kemampuan peraturan terhadap implementasi struktur meliputi: (1) kejelasan dan konsistensi sasaran, (2) kepaduan dari tereg kebawah yang memadai, (3) sumber daya keuangan, (4) integrasi hierarkis dengan antarlembaga pelaksana, (5) peraturan keputusan dari aja pelaksana, (6) rekrutan dari pejabat pelaksana, dan (7) akses formal ke istirah. Kemudian variabel nonperaturan yang mewarisi jalurnya implementasi, terdiri dari: (1) kondisi sosio ekonomi dan teknologi, (2) perhatian media terhadap masalah, (3) dukungan publik, (4) stakan dan sumber daya kelompok sarasana utama, (5) dukungan kewarganegaraan, dan (6) komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 1990) menjelaskan adanya sejumlah variabel bebas (independent variable) yang mungkin mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau prestasi kerja. Variabel-variabel tersebut adalah: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber-sumber kebijakan, (3) ciri-ciri atau sifat badan/institusi pelaksana, dan (6) lingkungan pemerintah, sosial dan politik.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara adalah: (1) pemrakarsa kebijakan, (2) pejabat pejabat pelaksana di lapangan (the periphery), dan (3) aktor-aktor peranarang di luar badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan (kelompok sarasana atau target group).

Bila diamati dari sudut pandang pembuatan kebijakan, apa yang dititik berat atau di daerah, maka fokus analisis implementasi kebijakan adalah meliputi semua usaha yang dijelaskan untuk memperoleh keputusan dari perangkat struktural sesuai dengan posisi hierarkinya. Seluruh tindakan itu dimaksudkan sebagai upaya memberi pelayanan atau mengubah pribadi laku dari kelompok yang menjadi sarasana suatu kebijakan. Sebaliknya, sudut pandang kelompok sarasana yang diharapkan akan menikmati suatu kebijakan (beneficiere), maka sudut pandang mereka bisa saja serupa bila mereka yang dirancang benar-benar terlaksana. Kelompok sarasana itu kemungkinan akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan yang diafapakan pemerintah berdasarkan benar-benar mengubah pola hidupnya serta memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peringkat hidup, termasuk pendapatan mereka.

Grindle (1980) menawarkan tiga aspek yang harus diperhatikan pergerakannya pada suatu kebijakan. Ketiga aspek itu meliputi tujuan kebijakan, aktivitas kebijakan, dan hasil suatu kebijakan. Tujuan yang dibangun merupakan fondasi bagi implementor dalam mengoperasionalisasi kebijakan.
Aktivitas implementasi kebijakan dipengaruhi pula oleh content dan context atas suatu kebijakan. Content suatu kebijakan terdiri dari sejumlah variabel, seperti: (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipse manfaat, (3) derajat perubahan, (4) posisi pengambil keputusan, (5) implementor program, dan (6) sumber daya yang dibutuhkan. Adapun context kebijakan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu: (1) lokasian, kepentingan dan strategi yang masyarakat (Ripley dan Franklin, 1986). Dana untuk mendukung kegiatan dalam mengimplementasikan kebijakan, bisa diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama, seluruh pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dan penyelenggaraan program telah disediakan dalam alokasi anggaran terutama. Kedua, karena ketertarikan dana yang tersedia, implementor atas wewenang yang dimilikinya bisa menggunakan jasa pihak lain. Untuk yang kedua ini sekali menggunakan jasa lembaga keuangan juga bisa membangun pola kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki minat atau tertarik atas kegiatan yang dilakukan. Pola seperti ini tidak hanya dapat dilakukan lembaga nonpemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Agar implementasi suatu kebijakan dapat direalisasikan secara optimal, Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1991) menyaranakan beberapa syarat. Syarat-syarat itu meliputi: (1) kondisi eksternal yang dihadapi organisasi instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan dan kesulitan, (2) untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai, (3) perpaduan sumber-sumber (manusia, dana, dan fasilitas pendukung) yang diperlukan berupa-bentuk tersedia, (4) kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal, (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, (6) hubungan saling ketergantungan harus kecil, (7) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, (8) tugas-tugas diperincikan dan ditempatkan dalam urut-urutan yang tepat, (9) komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan (10) pihak-pihak yang memliki wewenang dapat menentu dan memperoleh kepatuhan sempurna.

Dari keseluruhan syarat di atas, pada dasarnya dapat disederhanakan menjadi dua parsi besar untuk mengimplementasikan kebijakan, yakni syarat internal dan eksternal. Persyaratan internal bisa dilakukan melalui revisi tindakan organisasional, yakni melewatinya pendelagasan tugas, perinncian tugas yang jelas, terciptanya suasana komunikatif dalam organisasi, serta ditunjang oleh biaya yang memadai untuk terimplementasinya kebijakan, sedangkan yang bersifat eksternal, lebih banyak menuntut kepekaan dan pengalaman serta kejelian piminan organisasi dalam mengantisipasi ramaiah persoalan yang dianggap serius penghambat. Demikian

Oleh karena aktor dalam implementasi kebijakan tata niaga jeruk sebagian besar berada di luar unsur pemerintahan dengan pemberian peranan berbeda-beda terhadap satu aktor tersebut, maka tidak semua variabel yang meliputi keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan.

Teori Van Meter dan Van Horn digunakan dalam penelitian ini. Variabel ukuran dan tujuan kebijakan, misalnya, tidak dijadikan sebagai variabel dalam penelitian ini karena suatu perelitian kebijakan selalu harus berasal dari ukuran dan tujuan kebijakan. Begitu pula halnya dengan variabel sumber kebijakan tidak dijadikan variabel pengembal dalam peniel - tian ini karena sumber kebijakan sudah terdapat dalam jelas berasal dari kepatuhan-kepatuan Gubernur. Dalam penelitian ini, para aktor dalam mulus pasal yang melaksanakan penelitian ini adalah revisi model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn.

Serdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalam mengkaji implementasi kebijakan tata niaga jeruk di Kalbar akan terdapat lima variabel bebas yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan tata niaga jeruk. Kelima variabel tersebut adalah: (1)
sikap petani terhadap kebijakan tata niaga jeruk, (2) kemampuan KUD/PUSKUD, (3) disposisi manager/pengurus KUD/PUSKUD, (4) pedagang non-KUD dan (5) dukungan pemerintah. Secara teoretis kelima variabel itu bekerja dalam suatu model seperti tampak pada Gambar di bawah ini.
Model ini bekerja sebagai berikut: (1) linear untuk menggambarkan tata niaga jeruk akan berhasil jika petani bersikap menerima kebijakan yang telah disosialisasikan, didukung oleh kemampuan KUD/PUSKUD yang memadai, serta didukung pula oleh manager/pengurus KUD/PUSKUD yang memahami pelaksanaan/implementasi kebijakan; (2) linear menggambarkan kebijakan tata niaga jeruk akan berhasil baik kalau para pedagang non-KUD/PUSKUD mau memenuhi ketentuan dalam kebijakan yang ditetapkan dan adanya kesungguhan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kelima faktor tersebut diutama mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan tata niaga jeruk di Kalimantan Barat.

![Diagram](image)

**Gambar 1. Model hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tata niaga jeruk di Kalimantan Barat**
CARA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif deskriptif kualitatif dalam ben-
tuk studi kasus. Dalam penelitian ini, kasus yang diungkap secara deskriptif
kualitatif adalah kebijakan tata niaga jeruk dengan berbagai kemelut dalam
implementasinya. Dengan metode ini diharapkan diperoleh gambaran ter-
tingkatan kinerja implementasi kebijakan tata niaga jeruk dan dapat diden-
fikasi faktor penyebab terjadinya kemelut dalam tata niaga jeruk yang dit-
imbulkan oleh kebijakan tersebut.

Seperti dijelaskan dalam model penelitian, ada sejumlah variabel yang
diaungkap dalam penelitian ini. Variabel tersebut adalah: (1) sikap
petani jeruk terhadap kebijakan tata niaga jeruk, (2) kompensasi KUD/
PUSKUD, (3) disposisi manager/pengurusan KUD/PUSKUD, (4) pedagog
non KUD/PUSKUD, (5) dukungan pemerintah, dan (6) kinerja implemen-
tasi kebijakan tata niaga jeruk. Karena menggunakan perspektif kualitatif
maka semua variabel tersebut diukur dalam skala nominal menurut per-
sepsi sumber informasi.

Sesuai dengan laksakat penelitian kebijakan yang multidimensional,
maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sejumlah petani, peng-
urusan KUD/PUSKUD, aparat pemerintah, dan pemerintah permasalahan
sosial ekonomi di Kalimantan Barat. Selain itu, digunakan juga sumber
data dalam bentuk dokumen tertulis baik berupa surat keputusan, ma-
pun naskah-naskah yang mengatur kebijakan tata niaga jeruk yang tidak
dipublikasikan.

Data yang diperoleh dikolompokkan sesuai dengan kategori-kategori
yang ditetapkan. Kemudian data yang terhimpun dan tersusun dianalisis
dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam interpretasi ditampilkan
data dari berbagai pihak, kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan kon-
sen yang tersedia.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan tata niaga jeruk yang diatur dengan keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, sebagaimana diungkapkan
pada bagian terdahulu, adalah untuk melindungi petani jeruk dan me-
nugkatkan kesejahteraannya. Perlindungan terhadap petani jeruk mem-
berikan manfaat akan adanya kead para petani untuk selalu mengusahakan
jeruk sebagai suatu sumber penghidupan mereka. Apabila penambahan
arsal dari tahun ke tahun digunakan sebagai indikator keberhasilan tu-
juan ini, tampak bahwa kebijakan tata niaga jeruk berhasil melindungi
petani jeruk. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan adanya peningkat-
an luas areal tanaman jeruk dari tahun ke tahun di lokasi penelitian.
| No. | Tahun | Luas Areal | Jumlah
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>1988</td>
<td>4,915,53</td>
<td>1,959,705</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>1989</td>
<td>5,549,67</td>
<td>2,179,905</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>1990</td>
<td>5,951,00</td>
<td>2,380,400</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>1991</td>
<td>6,494,09</td>
<td>2,394,038</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>1992</td>
<td>6,692,85</td>
<td>2,706,329</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Peningkatan kesejahteraan petani jeruk dalam penelitian ini ditandai oleh adanya peningkatan pendapatan petani jeruk dari waktu ke waktu sebagai akibat yang diimbuhan oleh kebijakan yang dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebijakan tata niaga jeruk yang diatur oleh keputusan Gubernur itu ternyata oleh petani jeruk belum dirasakan sebagai suatu kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteranya. Petani jeruk merasakan bahwa adanya kebijakan tersebut bukan membantu harga jeruk menjadi stabil, tetapi malah sebaliknya. Temuan ini sejalan dengan temuan yang diperoleh Syafiih Djamil (1995) yang menunjukkan adanya penurunan pendapatan riel petani sebagai akibat dari adanya kebijakan tata niaga jeruk.

Penurunan pendapatan riel petani jeruk sebagai akibat dari adanya kebijakan ini menunjukkan bahwa berfungsiya mekanisme pasar dalam tata niaga jeruk. Kebijakan yang dibuat justeru mengakibatkan harga jeruk menjadi rendah. Kebijakan tersebut melahirkan sistem monopoli perdagangan jeruk oleh pedagang terpenting, yang pada hakikatnya hanya menguntungkan pedagang itu sendiri tanpa memperhatikan kepentingan petani jeruk yang semestinya menjadi sasaran kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan tata niaga jeruk semakin diperburuk oleh subsistem di luar kebijakan itu. Melambungnya harga pupuk di satu pihak, dan rendahnya harga jual jeruk oleh petani di lain pihak, mengakibatkan kebijakan yang dibuat itu semakin dirasakan petani itu dari tujuan yang diharapkan.

Sikap merupakan respons evaluatif seseorang terhadap suatu objek tertentu. Respons itu dapat berwujud suka atau tidak suka, memihak atau tidak memihak, atau mendukung atau tidak mendukung terhadap suatu objek yang disikapi.

Kebijakan tata niaga jeruk sebagai suatu objek sikap, dapat direspons
oleh petani jeruk dalam berbagai bentuk: mendukung atau tidak mendukung, membiarkan atau tidak membiarkan, atau suka atau tidak suka terhadap kebijakan tersebut. Respons seperti ini sangat ditentukan oleh persepsi dan pengalaman petani jeruk itu sendiri terhadap kebijakan kebijakan yang pernah diterimanya.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pada awalnya petani jeruk menyambut kebijakan tata niaga jeruk dengan sikap positif. Sebagian besar petani jeruk menginginkan adanya pengaturan mekanisme pasar. Adanya kebijakan tata niaga jeruk yang dituangkan dalam bentuk keputusan Gubernur itu mempertahankan status quo yang telah dirasakan manfaatnya itu diganti dengan kebijakan baru yang memberikan peluang dimulainya monopoli di sistem tata niaga jeruk. (2) Adanya keputusan yang selalu bergantian-ganti, menggantikan petani jeruk semakin berurusan negatif terhadap kebijakan tata niaga jeruk. Pergantian keputusan ini selalu menggatakan manfaat kepentingan petani jeruk, namun dalam praktiknya semakin memperkukuh positif monopoli perdagangan jeruk oleh pihak-pihak tertentu.

PUSKUD memempati posisi strategis bagi terelanggaranya kebijakan tata niaga jeruk di Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena kekuatan dan mesin pengendali pada perkembangan industri dan perdagangan dalam permukaan tanah, dalam bentuk BKPTS. Sebagai wadah koordinasi, lembaga ini berkembang sebagai media aspiratif, konsultatif, dan secara struktural tidak memiliki kaitan dengan PUSKUD. Oleh Pemda Kalbar, lembaga ini diupayakan agar dapat memainkan perannya dalam mengimplementasi kebijakan tata niaga jeruk.

Bagi PUSKUD, amarah yang disandangnya ini bukan tugas yang ringan karena ditanggungnya terpusat harapan petani dan mereka yang tergabung dalam tata niaga jeruk. Bagi petani, harapan itu adalah bagaimana tanggung jawab yang diembannya dapat berperan secara optimal dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Sebagai wadah yang menghimpun pergaulan tentu kapabilitasnya diuntungkan berada di atas anggota. Dalam arti itu dapat memberikan solusi dan alternatif bila anggotanya dibidapkan pada kendala yang berkaitan dengan kelancaran usahanya.

Kendati secara formal PUSKUD memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan pedagang jeruk, benturan sesama anggotanya serta terjadi di. Apalagi bila berhadapan dengan kelompok yang memiliki modal kuat, lembaga ini kadang-kadang memperlekat kerja ekstra untuk mengatasi. Bagi pedagang yang mempunyai akses terhadap tata niaga jeruk, selalu berusaha untuk menghindari aturan yang dikeluarkan oleh BKPTS.
Menurut salah seorang pejabat teras di Kabupaten Sambas, dengan peningkatan wewenang dari Pemda Kalbar, bagai PUSKUD merupakan suatu tantangan. PUSKUD dimutuskan untuk menampung dirinya lebih baik dalam berbagai hal, termasuk dalam manajerial.

Jumlah KUD yang tergabung dalam wadah PUSKUD mencapai 206 buah yang menyebabkan hingga di pelosok wilayah Kalbar. Sedangkan KUD yang berada di sentra keruk, Kabupaten Sambas, berjumlah 57 buah (Puskud Kalbar, 1994). Dan regi personalia, bagi BKPT/S/PUUSKUD semestara ini tidak mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi. Kendala yang masih dirasa berat adalah mereka yang berada di KUD. Rendahnya latar belakang pendidikan dan kemampuan manajerial pengurusnya mempengaruhi gerak lambaga itu dalam mencapai tujuannya. Seperti dinyakapkan salah seorang pengurus KUD:

"Sebagai lembaga bisnis kami merasakan kelemahan personalis yang tidak memilki pendidikan tinggi dan kemampuan menejemen, ditambah pula untuk mengejar mereka yang mampu dan mau menjalankan dan usaha kami tidak mampu kemampuan yang cukup. Lambaga ini berjalan tidak lebih sekejap ditengah semangat saja, kemungkinan tidak berhenti sama sekali."

Kendati serba terbatas dalam gerak langkahnya, KUD telah menempati dirinya sebagai upaya untuk BKPT dalam memberikan pelayanan kepada orang-orang di sementara tanaman jeruk. Adanya penempatan tetap setara dari INKOPINw yang ditugaskan oleh Departemen Koperasi untuk mendorong perkembangan koperasi (KUD) ternyata kurang mempunyai hasil yang memuaskan, bahkan tidak sekiti di untuk mereka yang menggunakan tempat tugasnya, tidak dengan sejep pengurusan KUD.

Dalam dunia usaha, kompetisi merupakan ikatan untuk memajukan dan mengembangkan aparat suatu perusahaan. Hanya saja yang sepanjangnya dalam dirinya untuk ditaati adalah norma-norma yang berlaku dalam dunia bisnis. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang melibatkan diri dalam tata niaga keruk. Sebab bila norma atau aturan ini tidak dipatuhi, bisa menggangu kelancaran mata rasai kegiatan yang telah disepakati.

Dalam kedudukan sebagai koordinator BKPT, lembaga ini berkewajiban untuk memelihara terselenggaranya arus kegiatan tata niaga. Semestara ini, tindakan yang baru dilakukannya adalah melatih pemelatihan kelancarannya. Kegiatan itu, seperti mengundang anggotanya (para pedagang) dalam rapat atau pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran usaha mereka.

Persoalan yang patut dicermati oleh mereka yang tergabung dalam mata rantai tata niaga adalah perwakilan akan makan yang terkandung dalam kebijakan itu. Pemahaman akan makan itu tidak hanya oleh BKPT,
Rahmatul Fajri, et al., Implementasi Kebijakan Tatanan

263

tetapi termasuk di dalamnya pelaku dalam rangkaian kegiatan. BKPT/PUSKUD dalam kebutuhannya yang strategis, perpanjangan cakupan mense- 

rukan akan keberhasilan program ini. Responsivitas yang dimaksudkan di sini adalah, sikap aparat, terutama manajer dan pengurus dalam men- 
galakkan kewajibannya sebagai gara, yang tercatat dalam kebijakan. Tentunya pandangan mereka ditunut lebih tinggi keterlibatannya yang lan-

nya. Kepercayaan mereka untuk terutama yang berkaitan dengan misi yang diimbaniya seperti, kecepatan dan ketepatan yang ia lakukan dalam 

menekan, gasap penolakan serta keputusan yang ditetapkan. Kebakuan 

lembaga ini akan berharap dirasakan manfaatnya, baik oleh anggota 

BKPTS maupun petani bila dan mampu secara cepat bisa menganalisis 

persoalan yang dihadapi anggota dan petani. Besarnya pengaruh Pemda 

Kalias dalam menerima berbagai kebijakan, melalui kerangka antri-

an yang kadang sepert, acap meminimumkan persoalan bagi implementor.

Dalam hubungan itu Edward (1980) menyatakan, bahwa untuk men-

lakukan suatu program memerlukan adanya beberapa persyaratan, se-

pertu: (1) para pelaku/nasa tuan yang muncul dan tujuan program, (2) mereka mempunyai kapabilitas untuk melaksanakannya, dan (3) mereka 

miliki kemauan untuk melaksanakan tarad atau tugas yang dimanfa-

kan. Ketiga faktor itu saling menggantikan dan akan terjadi atas peri-

laku atau sikap mereka dalam melaksanakan program.

Kelompok ini merupakan salah satu yang juga berkajian dalam tata 

niaga. Bagi mereka yang tergabung dalam BKPT, tidak benyak memobil-

kan persoalan. Namun, mereka yang memandang dirinya bisa berusaha 

tanpa ikut dalam wadah itu, kadang-kadang dapat mengganggu kelan-

caran program. Keberadaan mereka, terutama yang tergabung dalam 

wadah BKPTS, telah menunjukkan peraninya untuk mengurangi terseleng-

garanya program, sebagaimana yang diturunkan oleh Pemda, seorang 

pedagang, sebagai berikut:

"Pengalaman suatu wadah pelatih bagi kami yang berusaha di bidang, terpak

Dan sepakat keadaan yang diharapkan tidak terjadi mereka keberadaan dan 

kesempatan kami bermanfaat, pada dasarnya tidak menjadi persoalan. Tapi 

suatu yang, bila tidak kami dikesampingkan, terpakai kami pun menggunkan 

cara kami untuk menunjukannya kekecewaan waktu. Anda tentu tuak, boleh 

itu baik itu tidak untuk membantu petani melakukan transaksi dengan 

petani dari KUD sangat penting. Demikian pula, 


secara periodik mereka ikut serta dalam pertemuan yang menyamkut kepentingan mereka.

Bagi pemilik modal kuat, adanya opsi yang menyatakan kelompoknya tidak bersedia menaati program, sebaliknya sengaja dibesar-besarkan oleh kelompok tertentu. Apabila ditelusuri lebih jauh, persoalan yang menjadi penyebabnya cukup kompleks. Dalam dunia usaha bermacam cara dilakukan pelakunya untuk menyisihkan posisi rekannya. Apalagi bila kesempatan itu menentukan keuntungan yang menguntungkan. Salah seorang di antaranya, menyatakan:

"Posisi kami tidak disadarkan oleh opsi yang menyatakan bahwa kami tidak mendukung program tata niaga jeruk. Padahal fasilitas gudang pendencyan kami, mereka gunakan memanfaatkan jeruk yang akan diantar pelaku. Dan, jauh sebelum perdagangan jeruk di atur pemesannya kami sudah mengelola usaha ini. Anda tentu tahu, sebagai orang dagang, kami akan susah kalah bicara, ini suai politik. Ini Sementara waktu ini, kami lelah bukan dlm." 

Menyimak dari pernyataan di atas, bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa persoalan tata niaga jeruk bukan persoalan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi unsur-unsur yang bersipat politis sehingga untuk menyelesaikan persoalannya pun memerlukan tindakan yang komprehensif dan melibatkan sejumlah aktor. Dalam hubungan ini memang terjadi perbedaan yang berarti dalam menangani persoalan ini antara pihak di luar, dan kepentingannya sebagai pengusaha. Pada keadaan demikian, sebaliknya posisi pemerintah lebih memempatkan keberadaannya sebagai "wasit", sebaliknya ia bisa menciptakan keseimbangan antar pihak untuk mengatasi kepentingan yang terjadi. Begitu pula, sebagai pengusaha tentu tidak bisa disalahkankan bila mereka dalam aktivitasnya menekankan model keuntungan sebagai nilai dan norma yang diatur dalam memerankan dari (Poerbo, 1992; Djajadikusumo, 1994).

Harapan yang digantung oleh pelaksana program ialah konsistensi pemerintah atas keputusan yang ditetapkan. Petani memerlukan adanya rasa aman dalam mengikuti program, tanpa adanya tekanan atau keputusan menjalankan usahanya. Tidak salah pentingnya, yakni peredarnya keseluruhannya aparat yang membuka peluang serta konsisten melaksanakan wewenang yang menjadi sangat jawaannya.

Kecenderungan tumpang tindih antara satu kebijakan dengan lainnya, bisa merugikan kepentingan program secara keseluruhan. Realitas tentang ini masih sering dijumpai seperti tuntutan antara satu instansi dengan instansi lainnya untuk dipenuhi kelompok asasaran berbeda. Keadaan demikian, disadari atau tidak, sebetulnya hanya memenuhi kepentingan pribadi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pejabat
Penda Kabupaten Sambas:


KESIMPULAN

Hasil penelitian merekomendasikan agar kebijakan tata niaga jeruk mengatur secara tegas tugas dan tanggung jawab para pedagang (KUD/ PUSCUD, KUD) itu sendiri, serta cara-cara dalam penetapan harga jual ikrar. Mekanisme perdagangan hendaklah ditentukan pada pencapaian tujuan kebijakan, yakni peningkatan kesadaran petani jeruk. Keterbahan Penda Kalimantan Barat harus ada dalam kebijakan tersebut agar pengawasan tersebut dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA


